



PENETAPAN

Nomor 584/Pdt.P/2022/PN. Gpr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

STEPHANI RAHMA, Tempat/Tanggal lahir: Kediri/29 Agustus 1992, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Dusun Kolah Utara RT 03 RW 02 Desa Wonoprejo Kabupaten Kediri, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 November 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 29 November 2022 di bawah nomor register : 584/Pdt.P/2022/PN. Gpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dulu menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rizky Rangga Irawan sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0091/AC/2020/PA.Kab.Kdr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 9 Januari 2020.
2. Bahwa dalam pernikahannya tersebut keduanya dikaruniai anak pertama yang bernama **CUT FARA IRAWAN** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LU-19102016-0043** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 20 Oktober 2016.
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon agar kedepan anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data administrasi kependudukan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LU-19102016-0043** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 20 Oktober

Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2022/PN. Gpr
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dari yang semula tertulis dan terbaca **CUT FARA IRAWAN** menjadi tertulis dan terbaca **ORCHITA ZHIFARA AQUINA IRAWAN**.

4. Bahwa penggantian nama anak Pemohon ini berdasarkan saran dan masukan dari tokoh agama dan kesepakatan keluarga oleh karena anak pemohon sering mengalami sakit-sakitan.
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam mengganti Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LU-19102016-0043** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 20 Oktober 2016, dari yang semula tertulis dan terbaca **CUT FARA IRAWAN** menjadi tertulis dan terbaca **ORCHITA ZHIFARA AQUINA IRAWAN**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang mengganti Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2022/PN. Gpr
Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa surat asli dan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3506046908920002 atas nama Stephani Rahma, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-19102016-0043 Tanggal 20 Oktober 2016 atas nama Cut Fara Irawan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3506041904210003, atas nama Kepala Keluarga Stephani Rahma, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0091/AC/2020/PA. Kab. Kdr. atas nama Stephani Rahma dan Rizky Rangga Irawan, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini, yaitu :

1. Saksi **ISNANIATI**.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kolah Utara RT 03 RW 02 Desa Wonoprejo Kabupaten Kediri;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rizky Rangga Irawan namun telah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama CUT FARA IRAWAN;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon semula tertulis CUT FARA IRAWAN diperbaiki menjadi ORCHITA ZHIFARA AQUINA IRAWAN;
- Bahwa Pemohon merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

2. Saksi **APRILIA NUR AINI**.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kolah Utara RT 03 RW 02 Desa Wonoprejo Kabupaten Kediri;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rizky Rangga Irawan namun telah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama CUT FARA IRAWAN;

Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2022/PN. Gpr
Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon semula tertulis CUT FARA IRAWAN diperbaiki menjadi ORCHITA ZHIFARA AQUINA IRAWAN;
- Bahwa Pemohon merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kolah Utara RT 03 RW 02 Desa Wonorejo Kabupaten Kediri yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Cerai dan keterangan para saksi bahwa Pemohon telah menikah dengan Rizky Rangga Irawan dan pada saat ini telah bercerai, dalam pernikahannya Pemohon telah memiliki anak bernama CUT FARA IRAWAN;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-19102016-0043 Tanggal 20 Oktober 2016 atas nama CUT FARA IRAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :

Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2022/PN. Gpr
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kolah Utara RT 03 RW 02 Desa Wonoprejo Kabupaten Kediri;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rizky Rangga Irawan namun telah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama CUT FARA IRAWAN;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon semula tertulis CUT FARA IRAWAN diperbaiki menjadi ORCHITA ZHIFARA AQUINA IRAWAN;
- Bahwa Pemohon merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memiliki akta lahir Nomor 3506-LU-19102016-0043 Tanggal 20 Oktober 2016 atas nama CUT FARA IRAWAN dan Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula CUT FARA IRAWAN diperbaiki menjadi ORCHITA ZHIFARA AQUINA IRAWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk hal mengurus perubahan data diri Pemohon merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan batasan-batasan yang telah ditentukan sehingga Pemohon dimata hukum berhak mengajukan perubahan nama untuk kepentingan anak Pemohon sendiri, dimana berdasarkan penetapan Pengadilan kemudian nanti akan dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut tata cara yang telah ditentukan sebagai dasar untuk melakukan perubahan yang diperlukan terkait perubahan nama anak Pemohon demi kepastian hukum dalam data administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim memandang adalah permohonan perubahan nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta adalah Dinas Catatan Sipil tempat dimana Kutipan Akta tersebut dibuat, maka terhadap Penetapan ini akan

Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2022/PN. Gpr
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana bunyi Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dilakukan pencatatan perubahan tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon menurut aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-19102016-0043 Tanggal 20 Oktober 2016, semula **CUT FARA IRAWAN** diperbaiki menjadi **ORCHITA ZHIFARA AQUINA IRAWAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Kediri, untuk segera mencatatkan ke dalam Register Kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan pada kutipan akta kelahiran Nomor 3506-LU-19102016-0043 Tanggal 20 Oktober 2016;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 8 Desember 2022, oleh **QURAI SIYAH, SH., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan

Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2022/PN. Gpr
Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **RUMIYATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RUMIYATI, S.H., M.H.

QURAIYIYAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2022/PN. Gpr
Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)